

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Lembata

Sebagai kabupaten yang masih tergolong muda saat ini kabupaten Lembata memasuki usianya yang kedua puluh empat. Awalnya pulau Lembata merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Flores Timur, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 pulau lembata secara sah berdiri sebagai sebuah daerah otonom dengan sebutan Kabupaten Lembata. Kabupaten lembata atau pulau slembata termasuk dalam gugus kepulauan solor yang salah satu cirinya memiliki adat istiadat yang sama yakni yang lebih dikenal dengan sebutan adat lamaholot.

Jauh sebelumnya sejak jaman pemerintahan kolonial belanda, nama lembata lebih dikenal dengan pulau lomblen (kia burin 2002:31). Nama lembata baru mulai dipopulerkan pada saat diadakan musyawarah kerja luar biasa panitia pembentukan kabupaten Lembata dilewoleba, tepatnya ditanggal 10 juli 1967, disetujui nama lomblen diubah menjadi Lembata, sesuai asal usul penduduknya yang berasal dari pulau Lapan Bata.

Secara administratif status lembata sedikit demi sedikit dirubah mulai dari koordinator schiap maupun pembantu bupati yang mana menunjukan suatu makna baha pemerintah pusat mulai memberikan otonomi secara bertahap kepada kabupaten Lembata dimana otonomi yang diberikan tersebut masih berada dalam kondisi dan pengawasan dari Kabupaten Flores Timur.

4.2 Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Dari BPKAD di Kabupaten Lembata

Sebagai sebuah kabupaten, urusan keuangan daerah berada langsung dibawah sekretariat daerah. Sekretariat daerah melalui asisten administrasi mengambil peran koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk membangun suatu jalinan kerja yang sinergis dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, peran ini kurang berfungsi optimal dengan kendala utamanya adalah unit satuan kerja pengelola keuangan daerah tidak berada dibawah satu atap. Dinas pendapatan daerah berperan sebagai pusat pendapatan di daerah. Bagian keuangan pada sekretaris daerah berperan sebagai pusat pengelolah/pengguna anggaran. Urusan asset dan barang-barang milik daerah dikelola oleh bagian umum setda. Dengan demikian maka efektivitas menjadi masalah yang dominan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk kelancaran tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah maka pemerintah daerah Kabupaten Lembata perlu menata kembali kelembagaan yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah membentuk suatu lembaga atau kantor baru untuk mengurus keuangan dan asset yang ada di Kabupaten Lembata, dengan

ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, yang merupakan penggabungan dari dinas pendapatan, bagian keuangan dan bagian perlengkapan setda. Dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2008 ini maka ketiga unit pengelolaan keuangan sekarang berada dibawah satu atap dengan sebutan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lembata. Dengan kehadiran dinas ini diharapkan kedepannya nanti, efektifitas pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih baik sehingga kinerja keuangan Kabupaten Lembata lebih ditingkatkan lagi.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan sub bidang aset daerah dengan struktur dan tata kerja sesuai Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata. Struktur dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Anggaran Daerah;

- d. Bidang Perbendaharaan Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Subbidang Perencanaan Anggaran I;
- i. Subbidang Perencanaan Anggaran II;
- j. Subbidang Pengelolaan Kas dan Piutang Daerah;
- k. Subbidang Pengendalian Belanja dan Pembiayaan;
- l. Subbidang Pengolahan Penerimaan Kas Daerah;
- m. Subbidang Pengolahan Pengeluaran Kas Daerah;
- n. Subbidang Perencanaan Aset Daerah;
- o. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah;
- p. UPTD; dan
- q. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1
Struktur Ornanisasi

